#### DOI: https://doi.org/10.54082/jupin.1927 p-ISSN: 2808-148X e-ISSN: 2808-1366

# Model Perencanaan Tata Ruang Partisipatif untuk Pengembangan Heritage Education Tourism di Situs Cagar Budaya Kota Kapur Kabupaten Bangka

Korri Rakasiwi\*1, Arif Rahman2, Lidiya Pratiwi3, Muhammad Paisal4

1,2,3,4Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Sain dan Teknik, Universitas Bangka Belitung, Indonesia Email: ¹Korrirakasiwi12@gmail.com

#### **Abstrak**

Situs Cagar Budaya Kota Kapur di Kabupaten Bangka memiliki nilai historis tinggi sebagai pusat peradaban Sriwijaya, namun pengelolaannya masih menghadapi masalah serius seperti alih fungsi lahan, infrastruktur terbatas, dan rendahnya partisipasi masyarakat. Penelitian ini bertujuan merumuskan model perencanaan tata ruang berbasis zonasi partisipatif untuk mendukung pengembangan heritage education tourism. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif melalui observasi, wawancara, diskusi kelompok, serta telaah dokumen regulasi dan literatur. Analisis SWOT dan pendekatan spasial digunakan untuk mengidentifikasi potensi, kendala, serta penyusunan zonasi sesuai prinsip pelestarian, edukasi, dan pemberdayaan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa delineasi empat zona yaitu zona inti, zona penyangga, zona pengembangan, dan zona penunjang dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan ruang. Selain itu, integrasi UMKM lokal (lidi nipah, madu kelulut/pelawan, dan kerang darah) dalam zona penunjang membuka peluang pemberdayaan ekonomi yang memperkuat partisipasi masyarakat. Kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada pengembangan model tata ruang partisipatif yang menggabungkan konservasi sejarah, fungsi edukatif, dan ekonomi kreatif masyarakat di kawasan cagar budaya pulau kecil. Secara teoretis, penelitian ini memperkaya literatur heritage planning dengan pendekatan spasial-edukatif-partisipatif, sedangkan secara praktis memberikan rekomendasi kebijakan untuk mewujudkan pengelolaan cagar budaya yang inklusif, adaptif, dan berkelanjutan.

**Kata Kunci:** Cagar Budaya, Heritage Education Tourism, Partisipasi Masyarakat, Situs Kota Kapur, Zonasi Kawasan

#### Abstract

The Kota Kapur Cultural Heritage Site in Bangka Regency holds high historical significance as a center of the Sriwijaya civilization, yet its management still faces serious challenges such as land-use conversion, limited infrastructure, and low community participation. This study aims to formulate a participatory zoning-based spatial planning model to support the development of heritage education tourism. A qualitative descriptive method was employed through observation, interviews, focus group discussions, and a review of regulatory documents and relevant literature. SWOT and spatial analyses were used to identify potentials, constraints, and to design zoning strategies based on the principles of preservation, education, and community empowerment. The findings reveal that the delineation of four zones—core, buffer, development, and supporting zones—can improve spatial management efficiency and strengthen local participation through the integration of community-based enterprises such as lidi nipah crafts, kelulut/pelawan honey, and blood cockles. The novelty of this research lies in developing a participatory spatial planning model that combines historical conservation, educational functions, and creative local economy within a small-island heritage context. Theoretically, this study enriches heritage planning literature through a spatial—educational—participatory approach, while practically providing policy recommendations for achieving inclusive, adaptive, and sustainable management of cultural heritage areas.

**Keywords:** Area Zoning, Cultural Heritage, Community Participation, Heritage Education Tourism, Kota Kapur Site

#### 1. PENDAHULUAN

Indonesia dikenal sebagai salah satu negara dengan kekayaan warisan budaya terbesar di dunia, dengan sebaran dari Sabang hingga Merauke. Warisan ini hadir dalam bentuk benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan yang menyimpan nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama,

https://jurnal-id.com/index.php/jupin

DOI: https://doi.org/10.54082/jupin.1927 p-ISSN: 2808-148X

e-ISSN: 2808-1366

dan kebudayaan. Undang-Undang No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya menegaskan bahwa pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan warisan budaya harus dilakukan secara terpadu dengan melibatkan masyarakat. Artinya, cagar budaya tidak hanya dianggap sebagai warisan masa lalu, melainkan juga sebagai modal pembangunan nasional yang memiliki fungsi multidimensional.

Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, warisan budaya tidak hanya menyimpan nilai historis, tetapi juga berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi melalui sektor pariwisata. Konsep heritage tourism memungkinkan daya tarik sejarah dimanfaatkan sebagai destinasi wisata tanpa mengurangi nilai pelestariannya. Lebih lanjut, berkembang konsep heritage education tourism, yaitu bentuk wisata edukatif yang tidak sekadar berorientasi hiburan, tetapi juga mendorong pembelajaran sejarah, nilai budaya, dan pelibatan aktif masyarakat lokal dalam pengelolaannya (Rahmat, 2021; Wibowo & Belia, 2023).

Secara nasional, kontribusi sektor pariwisata terhadap PDB Indonesia mencapai 4,1% pada tahun 2023 dengan 825,80 juta perjalanan wisatawan domestik, naik dari 734,86 juta pada tahun sebelumnya (BPS, 2025). Data ini menegaskan bahwa pariwisata bukan sekadar sarana rekreasi, melainkan juga instrumen pembangunan berkelanjutan yang mampu menggerakkan ekonomi kreatif, menyerap tenaga kerja, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pada Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB daerah masih tergolong rendah meskipun memiliki potensi besar dari aspek alam dan budaya. Kabupaten Bangka, misalnya, memiliki beberapa situs bersejarah penting yang belum dikelola secara optimal, di antaranya Situs Kota Kapur yang menyimpan peninggalan Kerajaan Sriwijaya. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara potensi budaya dan pemanfaatan ekonomi wisata.

Situs Cagar Budaya Kota Kapur yang terletak di Kecamatan Mendo Barat merupakan salah satu peninggalan arkeologis tertua di Pulau Bangka. Prasasti Kota Kapur yang ditemukan pada tahun 1892 menandai jejak kekuasaan Sriwijaya di bagian barat Nusantara. Selain prasasti, ditemukan pula benteng tanah sepanjang ±2000 meter, reruntuhan candi, arca, perhiasan emas, keramik dari Dinasti Song hingga Ming, serta dermaga kuno. Dengan luas ±154 hektare, kawasan ini merupakan situs arkeologi terbesar di Sumatra bagian selatan (Abdillah, 2020). Namun demikian, sebagian besar area situs telah beralih fungsi menjadi perkebunan karet dan lada milik masyarakat, infrastruktur pendukung wisata masih minim, serta kesadaran masyarakat terhadap pelestarian masih rendah (Mandaka & Ikaputra, 2021). Permasalahan tersebut menunjukkan lemahnya pengelolaan ruang dan belum adanya model zonasi tematik yang mengintegrasikan aspek pelestarian, edukasi, dan ekonomi lokal.

Penelitian terdahulu di berbagai kawasan heritage menunjukkan bahwa penerapan zonasi spasial dan partisipasi masyarakat merupakan kunci keberhasilan pengelolaan kawasan budaya. Krisnawati & Suprihardjo (2014) berhasil mengembangkan zonasi heritage berbasis fungsi ruang di Singosari, sedangkan Siti Nuurlaily & Rohmadiani (2021) mengidentifikasi potensi zonasi wisata budaya di Sumenep yang memperkuat fungsi edukatif kawasan. Selain itu, Wibowo & Belia (2023) menekankan pentingnya keterlibatan komunitas lokal dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan. Namun, kajian tentang integrasi tata ruang, heritage education tourism, dan partisipasi masyarakat dalam konteks kawasan arkeologis di pulau kecil seperti Bangka belum banyak dilakukan.

Dengan demikian, penelitian ini mengisi kekosongan pada aspek integrasi tata ruang dengan heritage education tourism berbasis partisipasi masyarakat. Fokus utama penelitian ini adalah merumuskan model tata ruang yang tidak hanya berorientasi pada pelestarian, tetapi juga menciptakan keseimbangan antara konservasi, edukasi, dan ekonomi lokal. Pendekatan teoritis yang digunakan berlandaskan prinsip UNESCO (2011) dan ICOMOS (2013), yang menegaskan bahwa pengelolaan warisan budaya harus berlandaskan keberlanjutan, edukasi, dan kolaborasi masyarakat. Dalam konteks perencanaan ruang, teori participatory spatial planning (Healey, 1997) dan model spatial zoning dari Permendikbudristek No. 17 Tahun 2024 menjadi acuan utama dalam pengaturan fungsi kawasan cagar budaya agar selaras antara pelestarian dan pemanfaatan.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kondisi eksisting kawasan, mengidentifikasi potensi dan kendala pengembangannya sebagai destinasi heritage education tourism, serta merumuskan konsep tata ruang berbasis zonasi partisipatif yang mengintegrasikan pelestarian, edukasi, dan pemberdayaan masyarakat lokal.

# DOI: <a href="https://doi.org/10.54082/jupin.1927">https://doi.org/10.54082/jupin.1927</a> p-ISSN: 2808-148X

e-ISSN: 2808-1366

#### 2. METODE PENELITIAN

#### 2.1. Desain Penelitian


Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang bertujuan merumuskan arahan tata ruang berbasis *heritage education tourism* di Situs Cagar Budaya Kota Kapur. Pendekatan kualitatif digunakan karena mampu menafsirkan fenomena sosial secara mendalam dan kontekstual, dengan peneliti sebagai instrumen utama dalam pengumpulan dan interpretasi data (Creswell, 2018). Pendekatan ini dipilih karena permasalahan yang dikaji berkaitan dengan konteks sosial, historis, dan spasial, sehingga lebih tepat dianalisis melalui penafsiran mendalam terhadap data empiris dan normatif (Krisnawati & Suprihardjo, 2014).

#### 2.2. Lokasi Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Desa Kota Kapur, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Desa ini terletak di pesisir barat Pulau Bangka dengan batas wilayah sebelah utara Desa Labu Air Pandan, sebelah timur Desa Sungai Mendo, sebelah selatan Desa Penagan, dan sebelah barat berbatasan langsung dengan perairan Selat Bangka. Secara administratif, Desa Kota Kapur memiliki posisi strategis sebagai pintu masuk ke kawasan situs sejarah yang dikenal dengan penemuan Prasasti Kota Kapur, benteng tanah, dan reruntuhan candi yang menjadi bukti penting eksistensi Kerajaan Sriwijaya di Nusantara berdasarkan Keputusan Bupati Bangka No. 188.45/505/BUDPAR/2014.


Analisis spasial kawasan dilakukan dengan bantuan perangkat lunak Sistem Informasi Geografis (GIS) menggunakan software ArcGIS 10.8. Peta dasar diambil dari Peta Administrasi Kabupaten Bangka (BIG, 2024) dengan skala 1:25.000. Peta hasil interpretasi lapangan memuat elemen penggunaan lahan, jaringan jalan, sebaran fasilitas publik, serta batas kawasan situs untuk analisis zonasi.

Peta administrasi Desa Kota Kapur menunjukkan bahwa penggunaan lahan didominasi oleh kawasan hutan, perkebunan karet dan lada, serta sawah masyarakat. Di dalam kawasan desa juga terdapat elemen ekologi penting berupa hutan mangrove, sungai, dan lahan kosong yang masih potensial untuk dikembangkan. Sarana dan prasarana yang teridentifikasi dalam peta meliputi dermaga Kota Kapur, jembatan gantung, kantor desa, masjid, sekolah dasar, dan pusat pelayanan publik lainnya. Distribusi prasarana ini memperlihatkan bahwa meskipun Desa Kota Kapur tergolong wilayah perdesaan, desa ini memiliki modal awal yang cukup untuk mendukung kegiatan wisata edukasi dengan memanfaatkan jaringan fasilitas sosial yang ada.



Gambar 1. Peta Administrasi Desa Kota Kapur Sumber Olah Data 2025

p-ISSN: 2808-148X e-ISSN: 2808-1366



Gambar 2. Peta Potensi Desa Kota Kapur Sumber Olah Data 2025

## 2.3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik utama, yaitu:

- a. Observasi lapangan, digunakan untuk mengidentifikasi kondisi eksisting kawasan, infrastruktur, dan elemen spasial yang berpotensi mendukung *heritage education tourism*.
- b. Wawancara mendalam, dilakukan kepada pemerintah desa (Kepala Desa dan Kelompok HKm), serta komunitas Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) guna memperoleh persepsi dan aspirasi lokal. Data sekunder diperoleh dari dokumen resmi, antara lain Undang-Undang No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Permendikbudristek No. 17 Tahun 2024 tentang Sistem Zonasi Cagar Budaya, serta Peraturan Daerah Kabupaten Bangka No. 2 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah. Sumber tambahan mencakup publikasi BPS (2025) *Tourism Satellite Account Indonesia 2019–2023* dan dokumen RTRW Bangka 2024–2044 untuk memperkuat konteks perencanaan spasial.

#### 2.4. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan menggabungkan analisis spasial dan tematik. Proses analisis dilakukan melalui empat tahap utama yang saling berurutan dan berhubungan logis sebagai berikut:

- a. Tahap Observasi Lapangan menentukan batas wilayah, mengidentifikasi kondisi fisik-spasial, serta melakukan pemetaan awal menggunakan citra satelit dan survei.
- b. Tahap Diskusi menyintesis data hasil observasi dengan informasi sosial-budaya dan persepsi masyarakat untuk menentukan isu strategis pengelolaan kawasan.
- c. Tahap Analisis SWOT analisis SWOT digunakan untuk merumuskan strategi pengembangan kawasan berdasarkan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman, Analisis ini mengaitkan faktor internal (nilai sejarah, kondisi lahan, dan dukungan kelembagaan) serta faktor eksternal (regulasi, potensi wisata, dan keterlibatan masyarakat).
- d. Tahap Sintesis dan Penyusunan Zonasi menyusun model zonasi tematik yang terdiri atas zona inti pelestarian, zona penyangga edukasi, dan zona penunjang ekonomi partisipatif. Zonasi disusun berdasarkan prinsip *participatory spatial planning* dengan mempertimbangkan hasil FGD dan regulasi tata ruang yang berlaku.

#### DOI: https://doi.org/10.54082/jupin.1927 p-ISSN: 2808-148X

e-ISSN: 2808-1366

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

# 3.1. Kondisi Eksisting Kawasan Situs Kota Kapur

Situs Kota Kapur merupakan salah satu kawasan cagar budaya terpenting di Kabupaten Bangka dengan luas sekitar ±154 hektare yang menyimpan tinggalan arkeologi dari era Kerajaan Sriwijaya. Berdasarkan hasil observasi lapangan, kawasan ini memperlihatkan ketidakseimbangan antara nilai historis tinggi dan pemanfaatan ruang yang belum terkelola optimal. Lahan di sekitar situs sebagian besar telah berubah fungsi menjadi perkebunan karet, lada, serta pertanian masyarakat, sementara kawasan inti masih menyimpan artefak penting seperti prasasti, benteng tanah, dan reruntuhan candi (Abdillah, 2020).

Tabel 3. Tata Guna Lahan

No	Penggunaan	Luas (Ha)
1	Pemukiman	48
2	Fasilitas umum	4
3	Pekarangan	17
4	Perkantoran	1
5	Ladang	142,5
6	Kolam/ Embung/ Sung	ai 331,8
7	Perkebunan	2.706
8	Hutan	2.270
9	Lahan sawah	321
10	Semak belukar	
Jumlah Total luas wilayah 5.606 Ha		

Sumber Profil Desa Kota Kapur

Data tata guna lahan memperlihatkan bahwa wilayah Desa Kota Kapur seluas 5.606 Ha didominasi oleh perkebunan (2.706 Ha atau 48,3 %) dan hutan (2.270 Ha atau 40,5 %), sedangkan kawasan permukiman hanya 48 Ha (< 1 %). Komposisi ini menunjukkan dominasi aktivitas agraris masyarakat yang berpotensi menekan ruang konservasi jika tidak dikendalikan melalui pengaturan zonasi.

Dari sisi infrastruktur, akses menuju lokasi masih menghadapi kendala. Jalan menuju kawasan sebagian masih berupa tanah dan hanya sebagian kecil yang sudah diaspal, sehingga sulit dilalui terutama pada musim hujan. Kondisi ini berdampak pada minat kunjungan wisatawan, di mana aksesibilitas merupakan salah satu faktor penting dalam pengembangan destinasi (Rahmat, 2021). Selain itu, sarana pendukung wisata seperti papan informasi, pusat interpretasi, toilet umum, serta jalur wisata edukatif belum tersedia memadai. Ketiadaan fasilitas interpretatif mengakibatkan pengunjung kesulitan memahami nilai sejarah kawasan. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi pelestarian sebagaimana tercantum dalam UU No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya dengan implementasi aktual di lapangan.

Observasi juga menunjukkan bahwa kawasan situs belum memiliki batas zonasi yang jelas. Padahal, menurut Permendikbudristek No. 17 Tahun 2024, zonasi cagar budaya harus terdiri dari zona inti, penyangga, pengembangan, dan penunjang. Ketiadaan zonasi ini berimplikasi pada tumpang tindih pemanfaatan ruang, misalnya sebagian area situs digunakan sebagai kebun masyarakat. Hal ini sejalan dengan temuan Abdillah (2020) yang menegaskan bahwa lemahnya kelembagaan dan koordinasi antarinstansi menyebabkan pengelolaan Situs Kota Kapur belum efektif. Ketiadaan peta zonasi formal juga membuat kawasan ini rentan terhadap tekanan alih fungsi lahan, karena tidak ada pembagian ruang yang diakui secara legal maupun teknis.

Dari aspek sosial, masyarakat Desa Kota Kapur pada dasarnya mengetahui keberadaan prasasti dan benteng sebagai peninggalan sejarah, namun tingkat pemahaman mengenai pentingnya cagar budaya masih rendah. Partisipasi masyarakat dalam upaya pelestarian masih terbatas, sebagian besar karena

https://jurnal-id.com/index.php/jupin

DOI: https://doi.org/10.54082/jupin.1927

p-ISSN: 2808-148X e-ISSN: 2808-1366

belum ada manfaat ekonomi langsung yang dirasakan. Hal ini sesuai dengan penelitian Wibowo dan Belia (2023) yang menegaskan bahwa keberhasilan pengembangan pariwisata berkelanjutan sangat dipengaruhi oleh partisipasi masyarakat sejak tahap perencanaan hingga evaluasi. Dengan kata lain, tanpa keterlibatan masyarakat, program pelestarian hanya akan menjadi kebijakan normatif yang sulit diterapkan.

Selain itu, hasil pengamatan lapangan memperlihatkan adanya potensi ancaman dari aktivitas ekonomi masyarakat yang tidak terkontrol, terutama alih fungsi lahan menjadi perkebunan intensif. Walaupun penambangan timah ilegal yang dahulu menjadi ancaman serius kini sudah berhasil ditekan oleh aparat, namun degradasi kawasan tetap berpotensi terjadi akibat desakan kebutuhan ekonomi (Sapitri, 2021). Kondisi ini menegaskan bahwa perlindungan kawasan tidak cukup hanya melalui kebijakan larangan, tetapi juga perlu dilengkapi dengan alternatif pemanfaatan ekonomi yang sah, seperti pengembangan UMKM dan wisata edukatif yang berbasis masyarakat.

Dari sisi kelembagaan, pemerintah desa telah melakukan beberapa upaya sosialisasi terkait pelestarian, namun belum terintegrasi dengan program pariwisata daerah secara menyeluruh. Berdasarkan Perda Kabupaten Bangka No. 2 Tahun 2024 tentang RTRW 2024-2044, kawasan Kota Kapur memang telah masuk dalam struktur ruang wilayah. Akan tetapi, dokumen tersebut belum diterjemahkan ke dalam Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang lebih spesifik untuk kawasan Kota Kapur. Akibatnya, arah pengelolaan ruang masih bersifat umum dan belum operasional di tingkat desa. Ketiadaan RDTR khusus ini berdampak pada lemahnya pengendalian ruang dan sulitnya pemerintah mengarahkan pembangunan sesuai fungsi konservasi dan edukasi.

Secara keseluruhan, kondisi eksisting Situs Kota Kapur memperlihatkan adanya paradoks antara potensi besar dengan tantangan serius. Di satu sisi, situs ini memiliki kekayaan arkeologi yang bernilai internasional, didukung pula oleh potensi ekologis seperti hutan mangrove dan Pulau Medang yang bisa diintegrasikan dengan wisata edukatif. Namun, di sisi lain, keterbatasan infrastruktur, rendahnya partisipasi masyarakat, lemahnya kelembagaan, dan belum adanya zonasi yang jelas menjadi hambatan utama. Kondisi ini menegaskan perlunya kajian komprehensif mengenai perencanaan tata ruang berbasis zonasi yang tidak hanya menjaga kelestarian warisan budaya, tetapi juga mengintegrasikan fungsi edukasi dan pemberdayaan masyarakat lokal.

Desa Kota Kapur memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai destinasi heritage education tourism dengan tiga dimensi utama:

- Dimensi Sejarah: Artefak arkeologi yang melimpah menjadi daya tarik wisata edukasi sejarah dan penelitian akademik. Situs Cagar Budaya ini dapat difungsikan sebagai museum terbuka yang memberikan pengalaman belajar langsung bagi pelajar maupun wisatawan.
- Dimensi Alam dan Ekologi: Hutan mangrove di Sungai Menduk, Hutan Pelawan, sawah, dan Pulau Medang dapat dikembangkan sebagai ekowisata edukatif. Konsep ini selaras dengan studi Fitria et al. (2022) yang menekankan pentingnya integrasi wisata budaya dan alam.
- c. Dimensi Ekonomi Lokal: UMKM berbasis sumber daya lokal seperti lidi nipah, madu kelulut, dan kerang darah memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai bagian dari paket wisata. Produk ini bukan hanya komoditas, melainkan juga sarana edukasi tentang kearifan lokal dan konservasi.

Dengan mengintegrasikan ketiga dimensi tersebut, Desa Kota Kapur dapat membangun citra sebagai pusat wisata edukasi sejarah dan lingkungan berbasis komunitas.

# 3.3. Analisis Spasial dan Zonasi Kawasan

Analisis spasial menunjukkan bahwa situs utama seperti benteng dan prasasti berada di pusat Desa Kota Kapur, sementara potensi alam tersebar di bagian barat dan selatan. Distribusi spasial ini memungkinkan pengembangan heritage trail yang menghubungkan situs sejarah dengan potensi ekowisata di sekitar hutan mangrove dan area pertanian. Model semacam ini terbukti efektif di Singosari, Malang (Krisnawati & Suprihardjo, 2014), di mana konektivitas antar titik warisan meningkatkan daya tarik wisata edukatif dan memperkuat identitas kawasan.

Namun, Observasi lapangan menunjukkan bahwa keterbatasan jaringan jalan menjadi penghambat utama keterhubungan antar situs. Sebagian besar jalur penghubung masih berupa jalan tanah dan belum

DOI: <a href="https://doi.org/10.54082/jupin.1927">https://doi.org/10.54082/jupin.1927</a>
p-ISSN: 2808-148X


e-ISSN: 2808-1366

dilengkapi fasilitas papan petunjuk. Selain itu, status kepemilikan lahan yang tumpang tindih antara pemerintah dan masyarakat menimbulkan potensi konflik spasial, terutama di area sekitar zona inti situs.

RTRW Kabupaten Bangka 2024–2044 telah menetapkan kawasan ini sebagai bagian dari struktur ruang strategis pariwisata dan cagar budaya. Namun, dokumen tersebut belum diturunkan ke dalam RDTR berbasis *heritage*, sehingga arah pengelolaan ruang belum memiliki panduan operasional yang spesifik. Berdasarkan analisis peta penggunaan lahan (Gambar 4), titik-titik situs utama, area mangrove, serta ruang ekonomi lokal memiliki sebaran yang saling beririsan. Oleh karena itu, hasil pemetaan ini menjadi dasar konseptual dalam penyusunan model zonasi partisipatif khas Kota Kapur, yang tidak sekadar mengikuti regulasi nasional tetapi disesuaikan dengan realitas sosial dan spasial masyarakat setempat.

Mengacu pada Permendikbudristek No. 17 Tahun 2024, zonasi cagar budaya terdiri atas zona inti, penyangga, pengembangan, dan penunjang. Hasil Observasi di Desa Kota Kapur dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Zona inti merupakan pusat konservasi yang menyimpan artefak utama seperti Prasasti Kota Kapur, benteng tanah, dan reruntuhan candi. Area ini harus dijaga keasliannya dengan pembatasan aktivitas hanya untuk konservasi, penelitian, dan wisata edukatif terbatas. Strategi interpretasi modern seperti heritage trail dan teknologi digital dapat diterapkan agar nilai edukasi tersampaikan tanpa mengganggu keutuhan situs.
- b. Zona penyangga berfungsi sebagai pelindung zona inti dan di Situs Kota Kapur didominasi oleh perkebunan masyarakat. Kompleksitas muncul akibat tumpang tindih kepentingan antara pelestarian dan ekonomi. Oleh karena itu, pengelolaan zona ini dikembangkan melalui skema *co-management* dengan pendekatan *participatory mapping*, di mana batas aktivitas masyarakat dirancang berdasarkan kesepakatan lokal. Pendekatan ini tidak hanya melindungi situs, tetapi juga menciptakan rasa memiliki (*sense of belonging*) terhadap kawasan *heritage*.
- c. Zona pengembangan diarahkan pada kawasan alam seperti hutan mangrove, Hutan Pelawan, Sawah dan Pulau Medang. Potensi ini dapat dikembangkan menjadi ekowisata edukatif berbasis konservasi dengan prinsip carrying capacity, sehingga fungsi lingkungan tetap terjaga. Integrasi antara warisan sejarah dan ekologi menjadikan zona pengembangan sebagai keunggulan unik di Situs Cagar Budaya Kota Kapur dibanding destinasi heritage lainnya.
- d. Zona penunjang menjadi ruang pemberdayaan masyarakat melalui UMKM lokal seperti lidi nipah, madu kelulut, dan kerang darah. Produk ini diposisikan sebagai *living heritage*, bukan sekadar komoditas, tetapi juga bagian dari atraksi edukatif. Untuk menghindari komersialisasi berlebihan, diperlukan mekanisme *cultural branding* agar identitas budaya tetap terjaga.



Gambar 4. Peta Zonasi Kawasan Cagar Budaya Kota Kapur Sumber Olah Data 2025

Keempat zona tersebut, jika diintegrasikan secara partisipatif, akan membentuk model tata ruang yang seimbang: zona inti melindungi artefak, zona penyangga meredam tekanan eksternal, zona pengembangan memperluas fungsi edukasi-ekologi, dan zona penunjang memastikan manfaat ekonomi

DOI: https://doi.org/10.54082/jupin.1927

p-ISSN: 2808-148X e-ISSN: 2808-1366

masyarakat. Model inilah yang menjadi kebaruan penelitian ini, karena mampu menggabungkan konservasi, edukasi, dan pemberdayaan lokal dalam satu kerangka *heritage education tourism*.

## 3.3. Analisis SWOT

Analisis SWOT merupakan salah satu instrumen strategis yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi kondisi internal maupun eksternal dari suatu objek kajian, baik itu organisasi, program, maupun wilayah. SWOT merupakan singkatan dari Strengths (kekuatan), Weaknesses (kelemahan), Opportunities (peluang), dan Threats (ancaman).

Pendekatan ini pertama kali diperkenalkan oleh Albert Humphrey pada era 1960-an dalam rangka membantu perencanaan strategis perusahaan di Stanford Research Institute. Hingga saat ini, SWOT berkembang menjadi salah satu metode yang paling banyak digunakan, tidak hanya dalam bidang manajemen bisnis, tetapi juga dalam perencanaan wilayah dan kota, pengelolaan pariwisata, serta pelestarian cagar budaya (Rangkuti, 2018).

# 3.3.1. Kekuatan (strength)

- a. Nilai historis tinggi sebagai situs Sriwijaya (prasasti, benteng tanah, candi, artefak), yang mendukung fungsi edukatif dalam menarik wisatawan.
- b. Potensi alam pendukung seperti hutan mangrove, Hutan Pelawan, dan Pulau Medang, dan Sawah yang dapat diintegrasikan ke paket wisata edukasi lingkungan.
- c. Produk Lokal seperti Madu kelulut, Madu pelawan, lidih nipa dan kerang darah menjadi produk local yang siap untuk dibudidaya/dikelola.

# 3.3.2. Kelemahan (weaknesses)

- 1. Infrastruktur terbatas (jalan tanah, minim papan informasi, ketiadaan pusat interpretasi), yang menghambat aksesibilitas dan pengalaman wisatawan.
- 2. Rendahnya partisipasi masyarakat akibat minim manfaat ekonomi langsung.
- 3. Ketiadaan zonasi jelas di lapangan, menyebabkan tumpang tindih dalam pemanfaatan ruang.
- 4. Koordinasi kelembagaan ditingkat desa/kabupaten yang masih lemah, sehingga pelaksanaan regulasi dalam program pelestarian Situs Cagar Budaya Kota Kapur belum efektif di lapangan.

# 3.3.3. Peluang (opportunity)

- 1. Integrasi dengan ekonomi lokal melalui UMKM seperti produk lidi nipah, madu dan kerang darah tidak hanya memperkuat daya tarik wisata edukasi, tetapi juga berpotensi menarik investor dari luar untuk mengembangkan sektor ekonomi lokal di desa,
- 2. Dukungan regulasi kuat dari UU No. 11/2010, Permendikbudristek No. 17/2024, dan RTRW Bangka 2024–2044, yang menetapkan kawasan sebagai prioritas pelestarian dan pariwisata.

## 3.3.4. Ancaman (threat)

- 1. Alih fungsi lahan intensif (perkebunan karet,lada,sawah/sawit) yang mengancam autentisitas situs dan degradasi lingkungan.
- 2. Konflik kepemilikan lahan karena pembebasan belum selesai berpotensi menimbulkan tarik-menarik antara masyarakat dan pemerintah.
- 3. Terbatasnya anggaran dan kurangnya kerja sama antar instansi membuat aturan yang ada sulit dilaksanakan dengan baik di lapangan.

DOI: <a href="https://doi.org/10.54082/jupin.1927">https://doi.org/10.54082/jupin.1927</a>
p-ISSN: 2808-148X

e-ISSN: 2808-1366

Tabel 5. Matriks Swot

Faktor	Strengths (S)	Weaknesses (W)
Internal/external	<i>θ</i> ( <i>)</i>	,
Opportunities (O)	Strategi S-O (Strengths-	Strategi W-O (Weaknesses-
	Opportunities)	Opportunities)
	Memanfaatkan nilai historis situs (prasasti, benteng, candi, artefak) dan dukungan regulasi untuk membuka peluang investasi wisata edukasi.	1. Meningkatkan infrastruktur dasar (jalan, papan informasi, pusat interpretasi) dengan memanfaatkan dukungan regulasi dan peluang investor.
	<ol> <li>Mengintegrasikan potensi alam (hutan mangrove, Hutan Pelawan, Pulau Medang) ke dalam paket wisata edukasi lingkungan.</li> </ol>	<ol> <li>Mengatasi rendahnya partisipasi masyarakat dengan melibatkan mereka dalam pengembangan UMKM berbasis wisata edukasi.</li> </ol>
	3. Mengembangkan produk lokal (madu kelulut/pelawan, lidi nipah, kerang darah) sebagai daya tarik wisata sekaligus pemberdayaan UMKM.	3. Menyusun zonasi sesuai regulasi (UU No. 11/2010, Permendikbudristek No. 17/2024, RTRW Bangka) agar mengurangi tumpang tindih ruang.
Threats (T)	Strategi S-T (Strengths-Threats)	Strategi W-T (Weaknesses-Threats)
	<ol> <li>Menggunakan nilai historis dan dukungan regulasi untuk mencegah alih fungsi lahan yang mengancam autentisitas situs.</li> </ol>	Memperkuat koordinasi kelembagaan desa-kabupaten agar konflik kepemilikan lahan dapat diminimalisasi.
	2. Memanfaatkan potensi alam sebagai penyangga ekologis dalam menghadapi degradasi akibat perkebunan intensif.	2. Mengatasi keterbatasan anggaran dengan kolaborasi multi-aktor (pemerintah, akademisi, investor, masyarakat).
	3. Menonjolkan identitas sejarah Sriwijaya untuk menghadapi persaingan dengan destinasi <i>heritage</i> lain (Palembang, Jambi).	3. Menyusun regulasi turunan berupa RDTR berbasis <i>heritage</i> untuk menghindari tumpang tindih pemanfaatan ruang dan alih fungsi lahan.

# Hubungan Kausal:

- (S–O): Nilai historis tinggi (S1) dikombinasikan dengan peluang regulasi (O2) → membuka strategi promosi *heritage education tourism* digital dan pengembangan *heritage trail*.
- (W–O): Keterbatasan infrastruktur (W1) + peluang investasi (O1) → strategi kemitraan publik-swasta (*Public–Private Partnership*) dalam pembangunan fasilitas interpretatif.
- (S–T): Potensi alam (S2) + ancaman degradasi (T1) → pembentukan *buffer zone* ekologis untuk melindungi kawasan inti.
- (W-T): Lemahnya koordinasi (W4) + konflik lahan (T2) → pembentukan forum tata kelola bersama dan percepatan RDTR heritage.Hasil Matriks SWOT menunjukkan bahwa pengembangan Situs Cagar Budaya Kota Kapur perlu dilakukan secara berjenjang,

Tabel 6. Hasil Matrix Swot

Tahapan	Fokus Utama	Tujuan dan Arah Strategi
Jangka Pendek (0–1 Tahun)	Promosi dan Identifikasi Potensi	Pemanfaatan kekuatan historis dan peluang regulasi untuk promosi digital, pemasangan papan interpretasi, dan kampanye wisata edukatif berbasis sekolah.
Jangka Menengah (1–3 Tahun)	Penguatan Struktur & Kelembagaan	Penetapan batas zonasi, pembangunan infrastruktur dasar, pembentukan koperasi UMKM heritage, dan penguatan kapasitas masyarakat.

https://jurnal-id.com/index.php/jupin

DOI: https://doi.org/10.54082/jupin.1927 p-ISSN: 2808-148X

e-ISSN: 2808-1366

Jangka Panjang (>3 Tahun)

Keberlanjutan & Kelembagaan Formal Pembentukan forum co-management, legalisasi RDTR berbasis heritage, dan skema pembiayaan kolaboratif (pemerintahakademisi-komunitas-investor).

## 4. KESIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa Situs Cagar Budaya Kota Kapur memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai destinasi heritage education tourism di Kabupaten Bangka. Potensi ini tercermin dari nilai sejarah tinggi berupa Prasasti Kota Kapur, benteng tanah, dan reruntuhan candi peninggalan Kerajaan Sriwijaya, yang berpadu dengan kekayaan ekologi seperti hutan mangrove, Hutan Pelawan, Pulau Medang, dan lahan sawah, serta aktivitas ekonomi masyarakat melalui UMKM madu kelulut/pelawan, lidi nipah, dan kerang darah.

Namun, hasil penelitian menunjukkan adanya kesenjangan antara nilai historis dan pengelolaan ruang yang belum optimal. Tantangan utama meliputi keterbatasan infrastruktur, rendahnya partisipasi masyarakat, lemahnya koordinasi kelembagaan, serta ketiadaan zonasi yang jelas di lapangan. Melalui analisis spasial dan SWOT, penelitian ini berhasil merumuskan model tata ruang berbasis empat zona; zona inti, penyangga, pengembangan, dan penunjang yang mampu menyeimbangkan fungsi konservasi, edukasi, dan pemberdayaan masyarakat.

Secara teoretis, penelitian ini memperkaya konsep heritage planning dengan menghadirkan pendekatan integratif antara aspek spasial, edukatif, dan partisipatif yang relevan bagi pengelolaan kawasan cagar budaya di wilayah pulau kecil. Pendekatan ini menunjukkan bahwa pelestarian warisan budaya dapat berjalan seiring dengan pemberdayaan ekonomi lokal dan peningkatan kapasitas edukasi masyarakat.

Secara praktis, hasil penelitian ini memberikan implikasi kebijakan konkret bagi pemerintah daerah, khususnya Kabupaten Bangka, untuk menjadikan hasil zonasi ini sebagai dasar penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) berbasis heritage di Desa Kota Kapur. Model ini juga dapat dijadikan rujukan bagi lembaga kebudayaan dan sektor swasta dalam membangun kemitraan wisata edukatif yang berkelanjutan, inklusif, dan berdaya saing.

Sebagai refleksi akademik, penelitian ini menyadari keterbatasan pada tahap implementasi dan evaluasi ekonomi lokal, sehingga arah penelitian lanjutan dapat difokuskan pada analisis efektivitas penerapan zonasi partisipatif, dampak sosial-ekonomi bagi masyarakat, serta pengembangan indikator keberhasilan heritage education tourism di kawasan arkeologis.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdillah, J. (2020). Analisis peran partisipasi masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya pengelolaan dan pelestarian cagar budaya di Desa Kota Kapur Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka. Doctrinal: Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan, 5(2), 187–191.
- Badan Pusat Statistik. (2023). Statistik pariwisata Indonesia 2019–2023. Jakarta: BPS RI.
- Billah, M. R., & Rohmadiani, L. (2021). Peningkatan kesadaran pelestarian warisan budaya melalui penguatan peran komunitas. Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora, 10(2), 95-104.
- Creswell, J. W. (2018). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches (5th ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Fitria, N., Sucipto, H., & Fadillah, R. (2022). Pelestarian cagar budaya melalui pemanfaatan pariwisata berkelanjutan di kawasan heritage. Jurnal Kepariwisataan Indonesia, 16(1), 45–56.
- Healey, P. (1997). Collaborative planning: Shaping places in fragmented societies. London: Macmillan.
- ICOMOS. (2022). Principles for the conservation of cultural heritage sites.
- Krisnawati, Y., & Suprihardjo, R. (2014). Konsep penataan kawasan berbasis heritage tourism di Kecamatan Singosari Kabupaten Malang. Jurnal Teknik ITS, 3(2), 2337–3520.
- Mandaka, P. W., & Ikaputra. (2021). Urban heritage tourism: Sebuah konsep pelestarian melalui pendekatan pariwisata. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

DOI: https://doi.org/10.54082/jupin.1927

Nurhijrah, N., Hasbi, H., & Asrul, A. (2021). Revitalisasi kawasan heritage Lalebbata Kota Palopo berbasis partisipasi masyarakat. *Jurnal Arsitektur dan Perencanaan*, 8(1), 34–45.

- Permendikbudristek Nomor 17 Tahun 2024 tentang Sistem Zonasi Cagar Budaya. (2024). Jakarta: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia.
- Pemerintah Kabupaten Bangka. (2024). *Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangka Tahun 2024–2044*. Sungailiat: Pemerintah Kabupaten Bangka.
- Republik Indonesia. (2010). *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Rahmat, A. (2021). Pengembangan konsep *heritage education tourism* dalam pelestarian warisan budaya di Indonesia. *Jurnal Pariwisata dan Budaya*, 12(3), 211–220.
- Raharjana, D., & Kutanegara, P. M. (2019). Strategi pengelolaan kawasan budaya berbasis masyarakat di Yogyakarta. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 8(1), 77–90.
- Rangkuti, F. (2018). Analisis SWOT: Teknik membedah kasus bisnis. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Sapitri, D. (2021). Partisipasi masyarakat dalam pelestarian situs Kota Kapur Kabupaten Bangka Barat. Jurnal Penelitian Sosial Humaniora dan Budaya, 6(2), 55–64.
- Siti Nuurlaily, L., & Rohmadiani, L. (2021). Penguatan peran pendidikan heritage melalui museum daerah di Kabupaten Sumenep. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 6(2), 48–56.
- Sugiyono. (2019). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Wibowo, S., & Belia, E. (2023). Partisipasi masyarakat dalam pengembangan pariwisataberkelanjutan. *Jurnal Kepariwisataan Nasional*, *5*(1), 25–32.

Jurnal Penelitian Inovatif (JUPIN) Vol. 5, No. 4, November 2025, Hal. 2967-2978 https://jurnal-id.com/index.php/jupin

# DOI: https://doi.org/10.54082/jupin.1927 p-ISSN: 2808-148X

e-ISSN: 2808-1366

# Halaman Ini Dikosongkan